



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PEMBATASAN DAN PELARANGAN MINUMAN
BERALKOHOL (MIRAS) DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Nama : FERRY ARIEF SETIAWAN
NPM : 201003742018039

SEMARANG

2024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PEMBATASAN DAN PELARANGAN MINUMAN
BERALKOHOL (MIRAS) DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : FERRY ARIEF SETIAWAN
NPM : 201003742018039

Mengesahkan :
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Anggraeni Endah K, SH, MHum.
NIDN. 0605106301

Anggota,

Widiati Dwi Winarni, S.H., M.H.
NIDN. 0606066205

Anggota,

Widayanti, S.E. S.H., M.H.
Nidn. 06270770002

Mengetahui :



**SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Perda Nomor 4 Tahun 2009 di Kabupaten Kendal telah memberikan hasil positif dalam menekan konsumsi alkohol. Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi konsumsi alkohol mengalami penurunan dari 3,2% pada tahun 2019 menjadi 2,8% pada tahun 2021. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda tersebut. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mengenai Perda di kalangan masyarakat Kendal. Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembatasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol (Miras) di Wilayah Kabupaten Kendal ? dan Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembatasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol (Miras) di Wilayah Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya?. Metode Penelitian Skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian adalah (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembatasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol (Miras) di Kabupaten Kendal efektif. Peraturan ini melindungi masyarakat dengan membatasi penjualan dan distribusi miras. Pengawasan ketat dan sosialisasi meningkatkan kesadaran akan bahaya miras. Implementasi ini mengubah perilaku dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. (2) Hambatan penyalahgunaan miras di Kendal adalah kurangnya kesadaran, akses mudah bagi remaja, dan kurangnya edukasi. Solusinya adalah penguatan peran orang tua, edukasi publik, lembaga pendidikan, penegakan hukum yang ketat, dan peran komunitas. Dengan kerjasama, diharapkan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi muda di Kendal.

Kata Kunci : Implementasi, Miras, Peraturan Daerah, Kendal.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembatasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol (Miras) di Wilayah Kabupaten Kendal	13
B. Undang – Undang Psikotropika.....	16
C. Implementasi.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Penyajian Data	33
F. Metode Analisa Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembatasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol (Miras) di Wilayah Kabupaten Kendal.....	36
B. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembatasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol (Miras) di Wilayah Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya.....	61
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN